



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUCI WULANDARI**, Tempat / Tanggal Lahir, Padang Lawas, 13- 11-1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Padang Laweh, Desa Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 1;
2. **ADE VERAWATI**, Tempat / Tanggal Lahir, Jambak, 24-04-1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jambak, Desa Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 2;
3. **EGA SARI NASUTION** Tempat / Tanggal Lahir, SP Empat, 31-05-1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Katimaha, Desa Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, sebagai Penggugat 3;
4. **NURHAYATI** Tempat / Tanggal Lahir, Jambak, 03-07-1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Batang Bayur, Desa Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, sebagai Penggugat 4;
5. **RENI SUSANTI**, Tempat/Tgl lahir Padang, Tujuh 30-05-1988 Jenis kelamin Perempuan Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tanga, alamat Jorong Padang Tujuh Desa Aur Kuning Kec.Pasaman, sebagai Penggugat 5;
6. **RUBIATI**, Tempat / Tgl Lahir, Wonosari, 01-01-1992, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Wonosari Desa Kinali Kec. Kinali, sebagai Penggugat 6;
7. **RINA VARIA NINGSIH**, Tempat/Tgl lahir Palembang, 06-10-1986 Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara

Halaman 1 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tanga, alamat Ophir Blok F Desa Koto Baru, Kec Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 7;

8. HUSNUL KHOTIMAH, Tempat/Tgl lahir Jambak 07-10-1996 Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta alamat Desa Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 8;

9. MIDA MARYANTI, Tempat/Tgl lahir Sarik,14-11-1985 Jenis kelamin Perempuan Agama Islam,Warga Negara Indonesia,Pekerjaan mengurus rumah tanga,alamat Sariak Utara Desa Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 9;

10. WENI HERAWATI, Tempat/Tgl lahir PS.Paroman 25-08-1966 Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta, alamat Buntungan Desa Aia Gadang Kec.Pasaman, sebagai Penggugat 10;

11. RENI SELVIA Tempat/Tgl lahir Lagan 18-06-1991 Jenis kelamin Perempuan Agama Islam,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tanga, alamat Lubuk Anau Jorong Langgam Tujuh Desa Kinali Kec.Kinali, sebagai Penggugat 11;

12. ELLA ANDRIANI, Tempat/Tgl lahir Simpang Tiga 27-04-1999 Jenis kelamin Perempuan Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan, alamat Simpang Tiga selatan Desa Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 12;

13. NOVIANTI, Tempat/Tgl lahir Medan 12-08-1993 Jenis kelamin Perempuan Agama Islam,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta, alamat Malasiro Desa Kapar Kec.Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 13;

14. WIWIK SIMBOGO, Tempat/Tgl lahir Simpang Tiga 22-04-1992 Jenis kelamin Perempuan Agama Islam,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tanga, alamat Jorong Simpang Tigo Desa Koto Baru Kec.Luhak Nan Tigo, sebagai Penggugat 14;

15. PUTRI NINGSIH, Tempat/Tgl lahir Batang Biyu,18-12-1984 Jenis kelamin Perempuan Agama Islam,Warga Negara Indonesia,Pekerjaan mengurus rumah tanga,alamat Jalur IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Jorong Jambak Desa Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 15;

16. ANDRI SETIAWAN Tempat/Tgl lahir Jambak 06-05-1999 Jenis kelamin Laki-laki Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerja Wiraswasta, alamat Jalur IV Jorong Jambak Desa Koto baru Kec.Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 16;

17. MIA FISIANI, Tempat/tgl lahir, simpang tiga 28-10-1999, Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jorong simpang Tigo Desa Koto baru Kec.Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 17;

18. MASRI JAFRI, Tempat/Tgl Lahir Kajai, 09-05-1969, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas. Alamat Jorong jambak jalur V timur Desa Koto baru, Kec.Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 18;

19. WAHYU NURDAYAH, Tempat/tgl lahir Ophir 23-04-2003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Blok F No.106 Jorong Ophir, Desa Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 19;

20. VIKARINI SARI, tempat/tgl lahir Simapang empat, 06-06-1986 Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Jorong Katimaha Linkuang Aua Pasaman, sebagai Penggugat 20;

21. TRI ASTUTI MEILANI, Tempat/tgl lahir Meigaga, 15-05-1979, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat, Jorong Jambak Desa Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 21;

22. GALIH PRATAMA, Tempat/tgl lahir. Jambak 20-01-2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jambak jalur V Timur Desa Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 22;

23. ROHIMA, Tempat/tgl lahir, Panti 02-12-1987, Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia. Pekerjaan

Halaman 3 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga, alamat Jorong Katimah Desa Lingkuang Aua Kec. Pasaman, sebagai Penggugat 23;

24. MUHARNI, Tempat/tgl lahir, Kinali, 14-05-1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumahtangga, alamat Jorong jambak Jalur V, Desa Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 24;

25. RAHMAD RIDO, tempat/tgl lahir, Tapalan. 27-07-1996, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta. alamat Tapalan Jorong Suka Menanti, Desa Aua Kuning Kec. Pasaman, sebagai Penggugat 25;

26. ARIF SEPTIAN TONO, tempat/tgl lahir Karya Makmur, 04-09-2001 Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, karyawan Swasta, Alamat Jorong Jambak Desa Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 26;

27. SUPRIYANTI, Tempat / Tanggal Lahir Ophir, 24-04-1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jorong Ophir, Desa Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 27;

28. DHIAN PANGESTU CHANDRA, Tempat/Tgl Lahir Malang, 28-04-2001, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jorong Padang Laweh, Desa Kapa, Kec. Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 28;

29. GITA NOFDILA PURWATI, Tempat/ tgl lahir, Jambak, 16-11-1991, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Jambak Desa Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo, sebagai Penggugat 29;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada, **Nurhayati Nurdin, S.H, M.H. dan Kemala Dewi, S.H., M.H.** sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum DND, berkantor di Komplek Jondul IV Blok BB 24 Jalan Pasir Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Padang, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SK/DND/XII/2022, tanggal 28 Januari 2023, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A
dibawah Register Nomor: 58/PF.Pdf.Sus-PHI/V/2023/PN.Pdg
tanggal 2 Mei 2023, sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

DIREKTUR PT. TIGA TIGA SENTOSA GENERAL TRADING & CONTRACTOR, Alamat Kantor di Batung Birik Birik Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Timur, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 17 Mei 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nomor: 560/1407/HI-Was/2022 tanggal 27 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan karyawan Tergugat PT. TIGA TIGA SENTOSA GENERAL TRADING&CONTRACTOR yang terhitung sejak Januari 2022 sampai Desember 2022 dipekerjakan sebagai Cleaning Servis (CS) RSUD Pasaman Barat;
2. Bahwa Para Penggugat sebagai pekerja cleaning service yang bernaung dibawah Perusahaan PT.Tiga Tiga Sentosa Kabupaten Pasaman Barat atau Tergugat sebagai pekerja kontrak sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 dengan upah setiap bulannya yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa sejak mulai bekerja di RUSD Pasaman pada bulan Januari sampai bulan Agustus 2022, Para Penggugat diperlakukan dengan perlakuan yang kurang manusiawi dimana Tergugat sering berkata kasar, serta SOP pekerjaan tidak jelas, maka tanggal 2 Agustus 2022 Para Penggugat menyampaikan keluhannya kepada pihak Tergugat secara lisan akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka melalui organisasi Serikat

Halaman 5 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh Indonesia Pasaman Barat telah pula dilakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak menemukan hasil, sehingga akhirnya Organisasi Serikat Buruh Indonesia Pasaman telah menyurati Tergugat untuk memberitahukan bahwa Para Penggugat akan melakukan mogok kerja dengan surat pemberitahuan Mogok Kerja No.0129/SBI-PB/VIII/2022 dengan tuntutan:

- Agar seluruh hak dan kewajiban pekerja/buruh harus mengacu kepada Undang-undang Nomor:13 tahun 2003,tentang ketenaga kerjaan,agar perusahaan membayarkan gaji sesuai dengan UMR, UMP, UMK;
 - agar pihak perusahaan menjaga akhlak dan Etika;
 - agar perusahaan memberikan SOP kerja yang jelas;
 - agar pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan per undang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa terhadap mogok kerja tersebut pihak pemerintah dalam hal ini Dinas tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.telah mengupayakan penyelesaian dengan melakukan pertemuan dengan para piha baik dengan Tergugat dan dengan DPRD namun tidak mendapatkan jalan keluar terhadap tuntutan Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 Tergugat mengeluarkan surat Pemberhentian tentang pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat Nomor:01/SK-DIR/TTS/X/2022;
6. Bahwa tindakan Tergugat telah melakukan PHK terhadap para Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat antara lain:
- Tidak membayarkan upah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu Rp.2,512,539 (dua juta limaratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah), sedangkan upah yang Para Penggugat Terima dari Tergugat sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli hanya Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), maka sisa upah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. $2.512.539 - Rp. 1.400.000 = Rp. 1.112.539 \times 7 = Rp. 7.287.461/$ orang $\times 29$ orang = Rp. 211.336.369 (dua ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu toga ratusas enam puluh Sembilan rupiah);
 - Wajib membayarkan sisa kontrak 5 (lima) bulan kerja terhitung Agustus sampai Desember 2022. Yaitu Rp. $2.512.539 \times 5 = 12.562.695,-/$ orang $\times 29$ orang = Rp. 364.318.155 (tiga ratus enam puluh empat juta

Halaman 6 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus delapan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah);

- Wajib membayarkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp.600.000,(enam ratus ribu rupiah ditambah Parcel berisi kue lebaran 1 paket dan Mukenah senilai Rp.100,000,-(seratus ribu rupiah);

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat nyata-nyata telah bertentangan hukum yang berlaku yaitu melakukan PHK dengan alasan mogok kerja, bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat akibat kelalaian dan ketidak jelasan pengaturan syarat-syarat kerja baik yang diatur dalam kontrak kerja antar Tergugat dengan Para penggugat maupun SOP kerja serta kewajiban-kewajiban lain yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang belum dilaksanakan oleh Tergugat diantaranya mencatat perjanjian kerja serta tidak membuat peraturan Perusahaan;

8. Bahwa berdasarkan surat kontrak kerja antara Perusahaan Tergugat dengan Para Penggugat pada perjanjian kerja Pasal 4 mengenai upah dinyatakan besaran upah yang diberikan kepada Pekerja/Penggugat sebesar Rp.1,400.000,/perbulan (Satu juta empat ratus rupiah) hal ini jelas merupakan pelanggaran pasal 88 E ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang menyatakan pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum;

9. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak Normatif membayar upah pekerja/Penggugat dibawah upah minimum Provinsi UMP Sumatera Barat yan ditetapkan Gubernur melalui Surat Keputusan Gubenur Nomor: 562-889-2021,tentang upah minimum Provinsi tahun 2022 sebesar Rp.2,512,539,- (dua juta limaratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah);

10.Bahwa Pengangkhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka Tergugat harus membayarkan kekurangan upah pekerja dari UMP Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.2.512.539 masing-masing kepada Para Penggugat;

11.Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum yaitu melanggar Pasal 88 e Ayat (2) UU Cipta Kerja Jo Pasal 170 UU No.13 tahun 2003 maka PHK tersebut harus batal demi hokum. Dengan konsekwensi bahwa Tergugat haruslah membayarkan seluruh gaji dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian angka 6 diatas yaitu membayarkan Upah sesuai ketetnuan Undang-undang Rp. 2.512.539 –

Halaman 7 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.400.000 = Rp. 1.112.539 X 7 = Rp. 7.287.461/ orang X 29 orang = Rp. 211.336.369 (dua ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah);

Serta Wajib membayarkan sisa kontrak 5 (lima) bulan kerja terhitung Agustus sampai Desember 2022. Yaitu Rp. 2.512.539 X 5 = 12.562.695,-/ orang X 29 orang = Rp. 364.318.155 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah);

12. Bahwa jadi kewajiban Tergugat yang harus dilaksanakannya terhadap Penggugat sebagaimana dijelaskan diatas secara keseluruhannya totalnya adalah Rp. 211.336.369 + Rp. 364.318.155 + Rp. 20.300.000 = Rp. 595.954.524,- (lima ratus sembilan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh empar ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);

13. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa ini segala upaya dan usaha telah Para Penggugat lakukan akan tetapi tidak menemukan jalan keluar yang diharapkan karena Tergugat tidak menanggapi dengan serius dan sungguh-sungguh masalah ini, sehingga Para Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Para Penggugat sampaikan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan akan memanggil kami kedua belah pihak pada waktu yang ditentukan oleh Pengadilan ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan sisa upah kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.512.539 – Rp. 1.400.000 = Rp. 1.112.539 X 7 = Rp. 7.287.461/ orang X 29 orang = Rp. 211.336.369 (dua ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) Sebelum Perkara ini diputus;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan PHK terhadap Para Penggugat yang bertentangan dengan Undang-undang ketenagakerjaan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat berupa:
 - membayarkan Upah sesuai ketentuan Undang-undang

Halaman 8 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp.2.512.539 - Rp.1.400.000 = Rp.1.112.539 \times 7 = Rp.7.287.461/ \text{ orang}$
 $\times 29 \text{ orang} = Rp.211.336.369$ (dua ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah);

- membayarkan sisa kontrak 5 (lima) bulan kerja terhitung Agustus sampai Desember 2022. Yaitu $Rp.2.512.539 \times 5 = Rp.12.562.695,-/ \text{ orang} \times 29 \text{ orang} = Rp.364.318.155$ (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah);

- Wajib membayarkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp.600.000,(enam ratus ribu rupiah ditambah Parcel berisi kue lebaran 1 paket dan Mukenah senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah untuk 1 Satu orang dengan rincian $Rp.600.000+ Rp.100.000=Rp.700.000/\text{perorang} \times 29=Rp.20.300.000,-$ (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Jadi total kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp.595.954.524,- (lima ratus sembilan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat menghadap Kuasanya Mustakim, S.H., CLA., CPRM., CPM., dan Rispanda Putra, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "Fiat Justicia Ruat Caelum Mustakim, S.H., C.L.A & Partners" yang beralamat di Jalan Lintas Simpang Empat Manggopoh Jambak Jalur III Timur Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Riyanto Sanusi, selaku Direktur PT. TIGA TIGA SENTOSA yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Juni 2023 dibawah Register No: 474/PF.Pdt.Sus-PHI./VI/2023/PN.Pdg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatannya tertanggal 17 Mei 2023 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

2. Gugatan para Penggugat Kabur Karena Kumulasi Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum.

Bahwa setelah Tergugat membaca dengan cermat Gugatan para Penggugat secara keseluruhan, mulai dari Posita, Provisi maupun Petitum, ternyata para Penggugat telah menggabungkan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dengan kewenangan Pengawas Disnaker yang tidak kompatibel untuk digabungkan dalam gugatan ini, penggabungan Gugatan yang demikian tidak berdasar hukum. Yang dibolehkan dalam gugatan kumulatif adalah selama ada hubungan erat (Koneksitas) akan tetapi dalam hal ini tidak terdapat koneksi atau masing-masing merupakan perkara yang berdiri sendiri. Demikian pula dengan pembuktian masing-masing juga berdiri sendiri dengan kata lain secara yuridis tidak dapat dinyatakan bahwa gugatan Kekurangan Upah menjadi terbukti karena Gugatan PHK sudah terbukti begitu juga sebaliknya, hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986;

Rangkaian dalil yang Tergugat sampaikan telah membuktikan bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan sangat tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan penggugat terjadi cacat formil sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan para Penggugat Kabur (Obscuur libel) karena Tidak Punya Dasar Hukum. Bahwa didalam gugatan para Penggugat, para Penggugat mendalilkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menjadi Dasar Hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini telah dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Gugatan para Penggugat tidak

Halaman 10 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



memiliki landasan hukum.

Lebih lanjut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 28K/SIP/1973, Gugatan Kabur adalah "Gugatan yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dan mengandung cacat formil, oleh sebab itu gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima". Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811)", "Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum ". Oleh karena telah jelas dan terbukti dimana Gugatan Penggugat merupakan suatu Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*) karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas, maka patutlah apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan selanjutnya memutuskan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali secara tegas diakui dalam Jawaban ini. Karena itu walaupun dalam Jawaban ini Tidak membantah satu persatu Seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat bukan berarti Tergugat mengakui ataupun membenarkannya, tapi hal ini semata-mata karena Tergugat melihat Jawaban yang akan Tergugat berikan akan dibatasi hanya untuk hal-hal yang bersifat Substansi saja;
3. Bahwa para Penggugat mendalilkan pada poin 3 halaman 5 dan 6 menyebutkan bahwa "sejak mulai bekerja di RSUD pada bulan Januari sampai bulan Agustus 2022, para penggugat di perlakukan dengan perlakuan yang kurang manusiawi dimana tergugat sering berkata kasar" semua itu tidak benar karena Tergugat selama ini tidak pernah memperlakukan para penggugat seperti yang di tuduhkan oleh para Penggugat. Karena Tergugat hanya dua kali datang ke RSUD Pasaman Barat ketempat para Penggugat bekerja yaitu pada bulan Februari untuk perkenalan dan Bulan April untuk membagikan sembako sehingga Dalil para Penggugat mengada-ada dan rekayasa belaka;

Halaman 11 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari pihak para Penggugat pada Point 4, 5, 6 dan 7. Bahwa tergugat menanggapi sebagai berikut;

Terhadap mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat pada masa bulan ke 8 para Penggugat melakukan mogok kerja tanpa ada perundingan sebelumnya dan para Penggugat meninggalkan pekerjaan begitu saja sedangkan para penggugat tahu bahwa akibat dari mogok kerja yang dilakukan oleh para penggugat tersebut menimbulkan ketidak setabilan jalannya roda pelayanan medis di RSUD pasaman barat karena para Penggugat bekerja sebagai cleaning servis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat, yang mana di RSUD adalah Pelayanan Medis yang harus bersih serta steril akan tetapi para penggugat tidak mempedulikan dampak buruk dari mogok kerja tersebut. Tergugat talah mengingatkan kepada para Penggugat bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh para penggugat tidak sah, dan tergugat telah 2x memanggil para penggugat untuk kembali bekerja akan tetapi tidak diindahkan oleh para penggugat, karena para penggugat tidak mau kembali bekerja maka untuk memenuhi tanggung jawab Tergugat sebagai penerima surat perintah kerja (SPK) dari RSUD Pasaman Barat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terpaksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Tergugat mencari pekerja baru untuk menggantikan para penggugat agar proses kerja di RSUD pasaman barat tetap berlangsung untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di RSUD Pasaman Barat;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari pihak para Penggugat pada Point 8 dan 9, Bahwa tergugat menanggapi sebagai berikut;

Bahwa perusahaan Tergugat adalah outsourcing yang mendapat kontak dari RSUD Pasaman Barat yang merupakan lembaga teknis daerah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD), bukan perusahaan bergerak dibidang produksi dan lain sebagainya. Para Penggugat sebelumnya bekerja pada perusahaan outsourcing PT. BMB yang dikontrak RSUD Pasaman Barat dengan gaji perbulannya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) para penggugat tidak pernah mogok kerja karena upah;

6. Bahwa akibat mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat, Tergugat mengalami kerugian yaitu Tergugat harus mengeluarkan biaya lebih untuk mencari dan merekrut pekerja baru karena para Penggugat tidak



mau bekerja lagi, kemudian Tergugat tidak diperpanjang lagi kontraknya oleh RSUD Pasaman Barat;

7. Bahwa oleh karena para Penggugat meninggalkan pekerjaannya secara tidak sah menurut hukum maka tuntutan para Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar sisa kontrak dan lain-lain adalah dalil yang tidak beralasan dan berdasar hukum;

8. Bahwa berdasarkan hukum dan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, maka gugatan para penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM PROVISI

Bahwa keputusan provisi adalah putusan sementara yang tidak menyangkut pokok perkara, bersifat hanya melarang dan membolehkan saja tidak diikuti eksekusi untuk melaksanakan putusnya dan dilakukan untuk melindungi penggugat dari kerugian lebih besar oleh karenanya diperlukan adanya tindakan yang sangat mendesak. Berdasarkan fakta-fakta yang terurai dalam gugatan para penggugat tidak ditemukan suatu hal yang sangat mendesak oleh sebab itu patut dan beralasan hukum jika tuntutan yang diminta para penggugat dalam putusan provisi harus ditolak;

Majelis Hakim yang mulia;

Bahwa berdasarkan hukum dan alasan-alasan yang sudah diuraikan dalam Eksepsi/Jawaban Tergugat, sesuai dengan hukum dan keadilan, patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI :

-Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat seluruhnya;

B. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijk verklaard* (NO);

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard* (NO);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 13 Juli 2023 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 20 Juli 2023, Replik dan Duplik tersebut tidak termuat dalam putusan ini yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 yang telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy dari printout Surat Kontrak Kerja antara PT. Tiga Tiga Sentosa dengan Pekerja, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat membuat kontrak kerja yang tidak sesuai aturan dan Penggugat tidak ada menerima surat kontrak kerja;
1. Bukti P-2 : Foto copy dari printout Surat Keluhan dari Cleaning Service PT. Tiga Tiga Sentosa area kerja RSUD Pasaman Barat, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah menyampaikan keluhan kepada Tergugat;
2. Bukti P-3 : Foto copy dari copy Surat Nomor 0129/SBI-PB/VIII/2022 tentang Pemberitahuan Mogok Kerja, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat melalui Serikat Buruh Indonesia Pasaman Barat telah membuat surat pemberitahuan mogok kerja kepada Tergugat;
3. Bukti P-4 : Foto copy dari copy Surat Nomor 170/1005/DPRD/PASBAR/2022 tentang undangan pekerja cleaning service, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat melakukan kordinasi dengan DPRD Pasaman Barat untuk membantu mediasi dengan Tergugat;
4. Bukti P-5 : Foto copy dari copy Surat Nomor 01/SK-DIR/TTS/X/2022 tentang Kualifikasi Pemberhentian Kerja, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja tidak sesuai aturan;

Halaman 14 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti P-6 : Foto copy dari printout Foto alat-alat kerja, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bekerja tidak sesuai standart operating procedure;
6. Bukti P-7 : Foto copy dari Surat Nomor 560/576/Disnaker/2022 tentang Undangan Mediasi, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Disnaker Pasaman Barat memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;
7. Bukti P-8 : Foto copy dari Berita Acara tentang Penyelesaian Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
8. Bukti P-9 : Foto copy dari printout Surat Nomor 560/1407/HI-Was/2022 tentang Anjuran, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Disnaker Pasaman Barat telah mengeluarkan Anjuran atas mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bukti P-10 : Foto copy dari Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa telah dibuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan tidak tercapai kesepakatan;
10. Bukti P-11 : Foto copy dari copy Surat Nomor 027/238/SK-SPPBJ/PPK/RSUD/2021 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) RSUD Pasaman Barat, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat ditunjuk oleh RSUD Pasaman Barat untuk melaksanakan paket pekerjaan Cleaning Service tahun 2022;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama:

1. **Cindia Firdianis**, Tempat lahir Sungai Talang tanggal 29 Agustus 1999, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, alamat Jorong Sungai Talang Desa Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah kerja sebagai Cleaning Service di RSUD Pasaman Barat sampai dengan April 2022 mengetahui permasalahan Para Penggugat adalah Para Penggugat di PHK karena melakukan mogok kerja karena upah yang dibayar tidak sesuai;
- Bahwa Saksi menerangkan BPJS Para Penggugat tidak dibayar dan alat-alat kebersihan yang dipakai seadanya, Tergugat juga tidak mempunyai SOP kerja;
- Bahwa sebelum mogok jika ada pekerja yang complain terhadap pekerjaan, mendapat intimidasi dari pihak perusahaan;
- Bahwa sebelum bekerja dengan Tergugat, Saksi bekerja di RSUD Pasaman Barat dengan PT. BMB dan dengan gaji/upah yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tau tentang serikat pekerja di RSUD maupun di PT. Tiga Tiga Sentosa;
- Bahwa Saksi menerangkan karena tidak ada penyelesaian dari perusahaan maka Para Penggugat melapor kepada anggota dewan Pasaman Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mogok kerja Para Penggugat dilakukan di halaman RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa saat ini Para Penggugat bekerja di RSUD dengan PT. Trans Clean karena PT. Tiga Tiga Sentosa sudah tidak diperpanjang kontraknya dengan RSUD Pasaman Barat;

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

2. Devi Irawan Lubis, Tempat lahir Ujung Gading tanggal 6 Februari 1981, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru, alamat Jorong Pasaman Baru Kelurahan Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabu, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sekretaris Serikat Buruh Indonesia Pasaman Barat menerangkan bahwa Para Penggugat datang melapor tentang permasalahan dengan PT. Tiga Tiga Sentosa untuk dibantu penyelesaiannya seperti upah, THR, jaminan kesehatan dan juga mengenai intervensi perusahaan kepada pekerja;

Halaman 16 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi baik di RSUD dan PT. Tiga Tiga Sentosa tidak ada Serikat Pekerja, namun SBI menerima Para Penggugat sebagai anggota setelah ada laporan permasalahan dengan PT. Tiga Tiga Sentosa;
- Bahwa Saksi mengetahui mogok kerja dilakukan Para Penggugat di halaman RSUD Pasaman Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemberitahuan mogok kerja tidak dilakukan oleh Para Penggugat, surat pemberitahuan mogok kerja dilakukan oleh SBI untuk memenuhi syarat mogok kerja setelah mogok kerja terjadi dan selesai;

Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti lawan berupa fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti T-1 sampai dengan T-7 dan bukti-bukti tersebut diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto copy dari Surat Kontrak Kerja Para Penggugat, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat melakukan tindakan indisipliner kerja karena mogok sejak tanggal 2 Agustus 2022;
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Nomor 445/860/RSUD-2022 tentang Surat Peringatan tanggal 3 Agustus 2022, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa RSUD Pasaman Barat memberikan peringatan atas kinerja lapangan PT. Tiga Tiga Sentosa yang kurang baik;
3. Bukti T-3 : Foto copy dari copy Surat Nomor 445/915/RSUD-2022 tentang Surat Pemberitahuan tanggal 16 Agustus 2022, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa RSUD menyampaikan pemberitahuan kepada PT. Tiga Tiga Sentosa agar segera menyelesaikan perselisihan yang terjadi karena berakibat layanan kebersihan kurang maksimal;
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Nomor 027/989/RSUD-2022 tentang Surat Peringatan 2 (SP2) tanggal 5 September 2022, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa RSUD memberikan peringatan atas kinerja lapangan PT. Tiga Tiga Sentosa yang kurang baik, banyak pekerjaan tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan RSUD Pasaman Barat;

Halaman 17 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T-5 : Foto copy dari Surat Nomor 027/1016/PPK/IX/RSUD-2022 tentang Surat Pemanggilan tanggal 8 September 2022, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa RSUD Pasaman Barat menyampaikan panggilan kepada PT. Tiga Tiga Sentosa untuk membahas permasalahan terkait surat peringatan yang telah diberikan;

6. Bukti T-6 : Foto copy dari printout Foto Aksi Mogok Kerja Para Penggugat, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat melakukan mogok kerja di lingkungan RSUD Pasaman Barat;

7. Bukti T-7 : Foto copy dari printout Foto Mediasi tanggal 3 Agustus 2022, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat tidak hadir untuk kelanjutan mediasi tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama:

1. Mursidawati, Tempat lahir Sasak tanggal 3 Desember 1996, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Jorong Rantau Panjang, Kelurahan Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pekerja di PT. TTS (Tiga Tiga Sentosa) sebagai pengawas yang juga bekerja di perusahaan sebelumnya yang kontrak dengan RSUD Pasaman Barat yaitu PT. BMB (Bersih Makmur Berkah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai pengawas alat-alat kerja yang dipakai saat PT. BMB dengan PT. TTS sama tapi ada beberapa alat lebih baik yang dipakai saat dengan PT. TTS;
- Bahwa gaji di PT. TTS adalah Rp1.400.000,- bersih setelah dipotong BPJS sedangkan saat di PT. BMB gaji Rp1.200.000,- bersih setelah dipotong BPJS;
- Bahwa Saksi tetap bekerja saat mogok kerja dilakukan Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa alat yang dipakai Para Penggugat adalah alat yang baru, benar alat yg dipakai sesuai bukti foto namun tidak dipakai lagi setelah rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai upah sudah disepakati sejak awal sebelum pekerjaan dimulai, Para Penggugat di PHK bukan karena upah tapi karena mogok kerja;
 - Bahwa orang yang bekerja di PT. TTS adalah orang yang sama yang bekerja dengan PT. BMB dan tidak pernah ada perselisihan mengenai upah maupun mengenai alat-alat kerja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pegawai Dinas Tenaga Kerja yang datang ke RSUD Pasaman Barat maupun ke PT. Tiga Tiga Sentosa untuk membicarakan terkait masalah upah, THR dan BPJS;
- Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

2. Tiwi Deswita, Tempat lahir Kapar Utara tanggal 18 Juli 1992, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Jorong Malasira Kelurahan Kapa Kecamatan Lurah Nan Dua Koto, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pekerja di PT. Tiga Tiga Sentosa sebagai cleaning service yang juga bekerja di perusahaan sebelumnya yang kontrak dengan RSUD Pasaman Barat yaitu PT. BMB (Bersih Makmur Berkah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang dipakai dalam bukti foto tidak benar karena tidak mungkin Saksi dan cleaning service lainnya memakai alat yang sudah rusak;
 - Bahwa saat terjadi mogok kerja, Saksi sebagai cleaning service tetap melakukan pekerjaan bersama 4 orang cleaning service lainnya namun pekerjaan tidak terselesaikan dengan maksimal karena biasanya pekerjaan kebersihan dilakukan oleh 35 orang;
 - Bahwa PT. Tiga Tiga Sentosa tidak diperpanjang kontrak oleh RSUD Pasaman Barat, saat ini kontrak dijalankan oleh perusahaan baru dan Para Penggugat ikut dipekerjakan kembali, sedangkan Saksi tidak dipekerjakan oleh perusahaan yang baru;
- Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengirimkan kesimpulan tertulis dan Pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengirimkan

Halaman 19 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2023 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dan teliti gugatan Provisi Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat berupa selisih kurang upah selama 7 (tujuh) bulan Para Penggugat melaksanakan pekerjaan mulai Januari 2022 sampai dengan Juli 2022 sejumlah Rp211.336.369,00 (Dua ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) sebelum perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi adalah putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan sementara yang mendahului putusan akhir yang tidak menyangkut dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat mengenai pembayaran selisih kurang upah perlu pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut dalam acara persidangan, oleh karena tuntutan Para Penggugat tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara maka haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel) karena kumulasi gugatan tidak berdasarkan hukum, tidak bersesuaian antara

Halaman 20 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



posita, provisi maupun dengan petitum, bahwa Para Penggugat menggabungkan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dengan kewenangan Pengawas Dinas Tenaga Kerja;

2. Gugatan Para Penggugat Gugatan Yang Kabur (*Obscur Libel*) karena tidak punya dasar hukum, bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker dan telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat menolaknya dan mengajukan sanggahan dalam replik, yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi gugatan *Obscur Libel*, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur karena antara posita dan petitum Gugatan tidak jelas karena tidak bersesuaian dan juga tidak punya dasar hukum, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat dan teliti dalil-dalil gugatan Para Penggugat di dalam posita yang pokoknya menerangkan bahwa adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat yang selanjutnya telah terjadi pemutusan hubungan kerja, dihubungkan dengan petitum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut, maka jelas dan terang bahwa perselisihan perkara aquo adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa benar Para Penggugat merupakan karyawan Tergugat status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah bekerja dari Januari 2022 sampai dengan Juli 2022 (masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja 7 bulan) sebagai Tenaga Cleaning Service yang ditempatkan di RSUD Pasaman Barat dengan upah sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Kualifikasi Pemberhentian Kerja terhadap Para Penggugat karena melakukan mogok kerja sejak tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa persoalan pokok antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah berkaitan adanya tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat, dimana Para Penggugat merasa dasar pemutusan hubungan kerja yang dituangkan dalam Surat Kualifikasi Pemberhentian Kerja tidak tepat karena alasan Para Penggugat mogok kerja, sedangkan Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa Para Penggugat melakukan mogok kerja tidak sah sehingga dianggap mangkir dan dikualifikasi mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka persoalan yuridis yang harus dijawab adalah ***“Apakah pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat karena mogok kerja telah memenuhi alasan hukum, dan apa akibat hukumnya bagi para pihak?”***;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu, selanjutnya Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 hal mana bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-9 dan bukti P-11 fotocopy dari fotocopy, Para Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Cindia Firdianis dan Devi Irawan Lubis, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7, hal mana bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-3, T-6 dan bukti T-7 fotocopy dari fotocopy, dan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Mursidawati dan Tiwi Deswita;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti serta keterangan Saksi yang diajukan para pihak di dalam persidangan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka tidak akan dipertimbangkan satu persatu;

Halaman 22 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat dan bukti-bukti yang disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 identik bukti T-1 berupa Surat Kontrak Kerja diketahui bahwa surat kontrak kerja tidak ada dibagikan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Keluhan Cleaning Service diketahui bahwa banyak keluhan yang dicatatkan oleh para cleaning service untuk dilaporkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Nomor 0129/SBI-PB/VIII/2022 diketahui bahwa Para Penggugat meminta bantuan Serikat Buruh Indonesia Pasaman Barat untuk membuat surat pemberitahuan mogok kerja pada tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Nomor 170/1005/DPRD/PASBAR/2022 diketahui bahwa Para Penggugat juga membawa permasalahan perselisihan hubungan industrial kepada anggota dewan di DPRD Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Nomor 01/SK-DIR/TTS/X/2022 tentang Kualifikasi Pemberhentian Kerja diketahui bahwa Tergugat mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat karena melakukan mogok kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa foto alat kerja diketahui bahwa Para Penggugat sebagai cleaning service ada menggunakan alat kerja yang sudah tidak layak pakai karena sudah rusak maupun alat kerja yang tidak sesuai fungsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Nomor 560/576/Disnaker/2022 diketahui bahwa Disnaker Pasaman Barat mengundang untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diketahui bahwa Para Penggugat diwakili oleh SBI Pasaman Barat dan Tergugat diwakili oleh Manajemen PT. Tiga Tiga Sentosa telah mendapatkan kesimpulan dari mediasi yang difasilitasi oleh Disnaker Pasaman Barat tetapi belum dapat dilaksanakan karena tidak dihadiri oleh Direktur PT. Tiga Tiga Sentosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Nomor 560/1407/HI-Was/2022 tentang Anjuran diketahui bahwa Para Penggugat dan

Halaman 23 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, sudah dikeluarkan Anjuran tetapi tidak disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Risalah Perselisihan Hubungan Industrial diketahui bahwa bipartite antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Nomor 027/238/SK-SPPBJ/PPK/RSUD/2021 diketahui bahwa RSUD Pasaman Barat menunjuk PT. Tiga Tiga Sentosa sebagai pelaksana Paket Pekerjaan Cleaning Service area Rumah Sakit RSUD Pasaman Barat periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;

Menimbang, bahwa Saksi Cindia Firdianis menerangkan bahwa Para Penggugat diputus hubungan kerja oleh Tergugat karena melakukan mogok kerja, Saksi juga mengatakan bahwa Tergugat tidak punya Standart Operating Procedure (SOP) kerja cleaning service dan Saksi tidak tau apakah ada Serikat Pekerja di RSUD Pasaman Barat ataupun di PT. Tiga Tiga Sentosa;

Menimbang, bahwa Saksi Cindia Firdianis menerangkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat ada dilaporkan kepada anggota dewan di DPRD Pasaman Barat, Saksi juga mengatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat dilaksanakan di halaman RSUD Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Saksi Cindia Firdianis mengatakan PT. Tiga Tiga Sentosa tidak diperpanjang kontrak oleh RSUD Pasaman Barat dan Para Penggugat saat ini telah bekerja di RSUD Pasaman Barat dengan perusahaan pelaksana kontrak yang baru yaitu PT. Trans Clean;

Menimbang, bahwa Saksi Devi Irawan Lubis menerangkan RSUD Pasaman Barat maupun PT. Tiga Tiga Sentosa tidak mempunyai Serikat Pekerja, Saksi menjelaskan bahwa Serikat Buruh Indonesia Pasaman Barat menerima Para Penggugat sebagai anggota serikat pekerja setelah SBI Pasaman Barat menerima aduan permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Devi Irawan Lubis menerangkan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat dilaksanakan di lapangan RSUD Pasaman Barat, dan sepengetahuan Saksi bahwa pemberitahuan mogok kerja tidak ada dilakukan oleh Para Penggugat, Surat Pemberitahuan Mogok Kerja dilakukan oleh Serikat Buruh Indonesia Pasaman Barat untuk memenuhi syarat-syarat mogok kerja sesuai regulasi setelah mogok kerja terjadi;

Halaman 24 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 identik bukti P-1 berupa Surat Kontrak Kerja diketahui bahwa Para Penggugat melakukan tindakan indisipliner karena melakukan mogok kerja sejak tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Peringatan Pertama dan bukti T-4 berupa Surat Peringatan Kedua ditemukan fakta bahwa atas mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat maka RSUD Pasaman Barat memberikan surat peringatan kepada Tergugat karena pekerjaan kebersihan tidak selesai sehingga sangat mengganggu pelayanan di RSUD Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Surat Pemberitahuan Nomor 445/915/RSUD-2022 diketahui bahwa RSUD Pasaman Barat tidak akan melakukan pencairan dana yang diajukan oleh Tergugat jika mogok kerja yang terjadi tidak segera diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Surat Panggilan tanggal 8 September 2022 diketahui bahwa RSUD Pasaman Barat melakukan panggilan terhadap Tergugat terkait tindak lanjut dari surat peringatan yang telah dikeluarkan, dan ditemukan fakta bahwa RSUD Pasaman Barat tidak memperpanjang kontrak pekerjaan cleaning service PT. Tiga Tiga Sentosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa foto-foto pelaksanaan mogok kerja ditemukan fakta bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat dilaksanakan di lapangan RSUD Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa foto mediasi tanggal 3 Agustus 2022 diketahui bahwa Para Penggugat tidak hadir untuk kelanjutan musyawarah yang telah dilakukan tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Saksi Mursidawati yang merupakan pengawas di PT. Tiga Tiga Sentosa dan sebelumnya juga pengawas di PT. Bersih Makmur Berkah sebagai perusahaan pelaksana kerja kebersihan di RSUD Pasaman Barat periode tahun 2021 menerangkan bahwa Para Penggugat yang bekerja dengan Tergugat adalah orang-orang yang sama yang bekerja di perusahaan pelaksana kerja kebersihan sebelumnya di RSUD Pasaman Barat yaitu PT. Bersih Makmur Berkah, bahwa alat-alat yang digunakan adalah alat yang sama sesuai permintaan pihak RSUD Pasaman Barat, terkait upah juga tidak pernah ada masalah karena sudah disepakati dari awal dimulainya perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa Saksi Mursidawati juga menjelaskan bahwa selama ada perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat baik perselisihan

Halaman 25 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang upah maupun alat-alat kerja, tidak ada pegawai dari Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat yang datang ke RSUD Pasaman Barat maupun ke kantor PT. Tiga Tiga Sentosa;

Menimbang, bahwa Saksi Tiwi Deswita yang merupakan cleaning service di PT. Tiga Tiga Sentosa dan juga di perusahaan sebelumnya yaitu PT. Bersih Makmur Berkah juga menerangkan bahwa alat-alat yang diperlihatkan dalam bukti foto tidak mungkin dipergunakan karena sudah rusak dan patah, Saksi mengatakan bahwa saat mogok kerja berlangsung Saksi bersama 4 orang rekan kerja cleaning service tetap melaksanakan pekerjaan, bahwa saat ini Para Penggugat telah bekerja kembali di RSUD Pasaman Barat bersama dengan perusahaan baru yaitu PT. Trans Clean;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat karena melakukan mogok kerja;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Mogok Kerja diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang menyatakan:

Pasal 137 Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan;

Pasal 139 Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain;

Pasal 140 Ayat (1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;

Halaman 26 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 142 Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Para Penggugat melakukan mogok kerja pada tanggal 2 Agustus 2022 di lapangan RSUD Pasaman Barat karena alasan upah yang tidak sesuai dan alat kerja yang tidak baik dan perusahaan tidak mempunyai SOP kerja, kemudian Para Penggugat melapor kepada Serikat Buruh Indonesia Pasaman Barat yang kemudian membuat surat pemberitahuan mogok kerja agar sesuai dengan aturan dan syarat-syarat mogok kerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena mogok kerja dilakukan di lapangan RSUD Pasaman Barat yang merupakan fasilitas umum Rumah Sakit tidak sesuai aturan Pasal 139 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Surat Pemberitahuan mogok kerja yang dibuat oleh Serikat Buruh Indonesia Pasaman Barat pada saat mogok kerja telah berlangsung juga tidak sesuai dengan Pasal 140 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, maka mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak sah berdasarkan Pasal 142 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat sejak tanggal 2 Agustus 2022 tersebut dinyatakan sah berdasarkan Pasal 6 Kepmen 232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah alasan kualifikasi mangkir dianggap mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat terkait adanya hubungan kerja dengan Tergugat dan masa kerja Para Penggugat telah terbukti dan mengenai pemutusan hubungan kerja dinyatakan sah terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2022 karena alasan kualifikasi mangkir dianggap mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kepmen 232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, maka tentang akibat hukum atas pemutusan hubungan kerja tersebut bagi para pihak akan dipertimbangkan Majelis Hakim di dalam petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas mengenai petitum angka 1 dari gugatan Para Penggugat yang memohon agar gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya menurut Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 yang pada pokoknya agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan

Halaman 27 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan Undang-undang ketenagakerjaan, oleh karena tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat sejak tanggal 2 Agustus 2022 tersebut dinyatakan sah berdasarkan Pasal 6 Kepmen 232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah alasan kualifikasi mangkir dianggap mengundurkan diri, dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 2 tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 3 yang memerintahkan menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat sejumlah uang berupa selisih upah selama 7 (tujuh) bulan bekerja, sisa kontrak 5 (lima) bulan terhitung Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022 dan tunjangan hari raya Para Penggugat yang menjadi hak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang menyatakan: "Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja";

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat dinyatakan sah berdasarkan Pasal 6 Kepmen 232 Tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah alasan kualifikasi mangkir dianggap mengundurkan diri, oleh karena Para Penggugat yang dinyatakan sebagai pihak yang mengakhiri hubungan kerja maka Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar kompensasi sejumlah uang yang dimintakan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait upah dan THR yang tidak sesuai yang diterima oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hitungan kekurangan upah dan THR adalah kewenangan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan saat Para Penggugat masih aktif bekerja, Saksi Tiwi Deswita mengatakan bahwa selama kerja di PT. Tiga Tiga Sentosa tidak pernah ada pegawai pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat yang datang ke kantor ataupun ke RSUD Pasaman Barat untuk

Halaman 28 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa terkait kekurangan upah, dan dalam fakta persidangan tidak didapatkan nota pegawai pengawas terkait hitungan kekurangan upah dan THR, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Bab Ketiga Pemberian Uang Kompensasi Pasal 15:

- (1) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT;
- (2) Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT;
- (3) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Bab Ketiga Pemberian Uang Kompensasi Pasal 16:

- (1) Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;

- b. PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan:

Masa kerja x 1 (satu) bulan upah

12

- c. PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan:

Masa kerja x 1 (satu) bulan upah

12

Halaman 29 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Upah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas Upah pokok dan Tunjangan tetap;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui upah Para Penggugat adalah sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah sejumlah Rp2.512.539,00 (Dua juta lima ratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja adalah yang sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sejumlah Rp2.512.539,00 (Dua juta lima ratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah);

Dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud petitum angka 3 gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan sejumlah Rp42.503.763,00 (*Empat puluh dua juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Suci Wulandari sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
- Ade Verawati sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
- Ega Sari Nasution sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
- Nurhayati sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
- Reni Susanti sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
- Rubiati sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
- Rina Varia Ningsih sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
- Husnul Khotimah sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
- Mida Maryanti sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
- Weni Herawati sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
- Reni Selvia sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
- Ella Andriani sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
- Novianti sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
- Wiwik Simbogo sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$

Halaman 30 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putri Ningsih sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Andri Setiawan sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Mia Fisianti sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Masri Jafri sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Wahyu Nurdayah sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Vikarini Sari sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Tri Astuti Meilani sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Galih Pratama sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Rohima sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Muharni sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Rahmad Rido sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Arif Septian Tono sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Supriyanti sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Dhian P. Chandra sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Gita N. Purwati sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat ada yang dinyatakan dikabulkan dan ada pula yang dinyatakan ditolak maka terhadap petitum angka 1 gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan diketahui bahwa nilai gugatan *a quo* lebih dari Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana maksud Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 2

Halaman 31 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja sejak 2 Agustus 2022 alasan kualifikasi mangkir dianggap mengundurkan diri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Para Penggugat sejumlah Rp42.503.763,00 (*Empat puluh dua juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 - Suci Wulandari sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
 - Ade Verawati sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
 - Ega Sari Nasution sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
 - Nurhayati sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
 - Reni Susanti sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
 - Rubiati sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
 - Rina Varia Ningsih sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
 - Husnul Khotimah sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
 - Mida Maryanti sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
 - Weni Herawati sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
 - Reni Selvia sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
 - Ella Andriani sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
 - Novianti sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
 - Wiwik Simbogo sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$
 - Putri Ningsih sejumlah $7/12 \times \text{Rp}2.512.539,00 = \text{Rp}1.465.647,00$

Halaman 32 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andri Setiawan sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Mia Fianti sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Masri Jafri sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Wahyu Nurdayah sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Vikarini Sari sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Tri Astuti Meilani sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Galih Pratama sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Rohima sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Muharni sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Rahmad Rido sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Arif Septian Tono sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Supriyanti sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Dhian P. Chandra sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00
- Gita N. Purwati sejumlah 7/12 X Rp2.512.539,00 = Rp1.465.647,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eko Pramono, S.H. dan Abdul Rahman Lubis, S.P. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg tanggal 23 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Devi Yanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan PHI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



Eko Pramono, S.H.

Syafrizal, S.H.

Abdul Rahman Lubis, S.P.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
....		
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp 70.000,00
.....		
4. Panggilan	:	Rp136.000,00
.....		
5. PNBP	:	Rp 30.000,00
Pendaftaran.....	:	
6. PNBP.....	:	Rp 20.000,00
Jumlah	:	Rp276.000,00;
(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		